



**NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| Daftar Isi | i |
| Nota Kesepakatan | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 | 1 |
| 1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 | 2 |
| 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 | 4 |
| BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 10 |
| BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN 2017 | 11 |
| BAB IV. KEBIJAKAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH | 15 |
| 4.1. Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2017 | 15 |
| 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 | 19 |
| 4.3. Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 | 20 |
| BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH | 21 |
| 5.1. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2017 | 21 |
| BAB VI. PENUTUP | 22 |



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 181 / / PD / 2016
NOMOR : 172 / / DPRD / 2016
TANGGAL : 17 Nopember 2016

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

Bismillahirrokhmanirrokhiiim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. MOCH. ALI BIN DACHLAN**
Jabatan : **BUPATI LOMBOK TIMUR**
Alamat Kantor : **Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 57 Selong**

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Timur

2. a. Nama : **H. M. KHAIRUL RIZAL,ST**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur**
Alamat Kantor : **Jalan Lalu Muchdar No. 1 Selong**
- b. Nama : **H. DG. PAELORI, SE**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur**
Alamat Kantor : **Jalan Lalu Muchdar No. 1 Selong**
- c. Nama : **Drs. MUHAMMAD FADIL NA'IM**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur**
Alamat Kantor : **Jalan Lalu Muchdar No. 1 Selong**
- d. Nama : **H. RIDWAN BAJRY, SH**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur**
Alamat Kantor : **Jalan Lalu Muchdar No. 1 Selong**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara dan APBD Tahun Anggaran 2017. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Selong, 17 November 2016

BUPATI LOMBOK TIMUR,

selaku,
PIHAK PERTAMA

H. MOCH. ALI BIN DACHLAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

selaku,
PIHAK KEDUA

H. M. KHAIRUL RIZAL, ST
KETUA

H. DG. PAELORISE
WAKIL KETUA

Drs. MUHAMMAD FADIL NA'IM
WAKIL KETUA

H. RIDWAN BAIRY, SH
WAKIL KETUA

**KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan : menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 disesuaikan dengan kemampuan rencana pendapatan dan pembiayaan serta diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran dan SKPD yang melaksanakan. Selain itu prioritas pembangunan dipilah menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah dan dijabarkan ke dalam berbagai program/kegiatan prioritas yang terkait.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan pencapaian indikator-indikator program tahun-tahun sebelumnya serta perkiraan pada tahun berjalan sebagai penjabaran indikator

program tahunan dalam RPJMD yang ingin dicapai. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan pedoman bagi SKPD dalam menentukan anggaran guna menunjang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) bersama-sama dengan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat RAPBD. Selanjutnya, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS definitif yang dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan PPAS yang berkualitas dan akuntabel diharapkan dokumen APBD yang dihasilkan lebih berkualitas dan memenuhi aspirasi masyarakat.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2017

Memperhatikan kondisi dan kebijakan di Kabupaten Lombok Timur, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal;
2. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan;
3. Sebagai bahan pembahasan dalam rapat pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta landasan bagi penyusunan RAPBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017;
4. Sebagai dasar penentuan skala prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017 beserta prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah;
5. Sebagai dasar penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing usulan program/kegiatan prioritas tahun anggaran 2017;

6. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD dan SKPKD Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan KUA-PPAS di Kabupaten Lombok Timur merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Berdasarkan tema-tema pembangunan Tahun 2017 tersebut, maka prioritas Kabupaten Lombok Timur adalah penjabaran dari tema-tema tersebut meliputi prioritas dalam 5 (lima) hal yaitu : pendidikan, kesehatan, pelayanan infrastruktur, revitalisasi pertanian, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengalokasian anggaran selalu menyesuaikan terhadap hierarki kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun propinsi, dengan kata lain dasar kebijakan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 mengacu pada beberapa asumsi yang mempengaruhi struktur APBD Tahun 2017 sebagai langkah pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan pembangunan daerah baik itu yang bersifat penambahan alokasi anggaran kepada program dan kegiatan yang dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja tahunan maupun yang bersifat penyesuaian-penyesuaian lain.

Pada komponen belanja daerah beberapa kegiatan strategis sebagai penjabaran lebih lanjut dari program-program daerah antara lain meliputi :

1. Tunjangan sertifikasi profesi guru sebesar Rp. 246.130.621.000,00.
2. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dianggarkan sebesar Rp. 337.723.019.400,00 terdiri dari Rp 128.364.899.400,00 merupakan porsi APBD dan Rp. 209.358.120.000,00 porsi APBN.
3. Pembangunan Sekolah Dasar baru sebesar Rp. 897 Juta.
4. Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas baru sebesar Rp. 2,5 Milyar.
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di luar BPJS sebesar Rp. 2 Milyar.
6. Peningkatan pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Soedjono Selong sebesar Rp. 60,4 Milyar.
7. Pembangunan Kantor DPRD dan Kantor Sat. Pol. PP Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 35.3 Milyar, Pembangunan gedung Gelanggang Pemuda dan Mahasiswa Rp. 6,5 Milyar serta pengadaan alat berat Rp. 1.3 Milyar.

8. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan labuhan haji, seperti Tandon, SSB, Mercusuar dll sebesar Rp. 3.000.000.000,00., Perpanjangan dermaga Pelabuhan Labuhan Haji Rp. 25 Milyar.
9. Penataan kota dari Gerbang perbatasab Jenggik sampai dengan Sisik labuhan Haji sebesar Rp. 5 Milyar.
10. Penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dan pengadaan mobil pelayanan Rp. 975.650.000.
11. Pengembangan Obyek Wisata dan penataan fisik kawasan wisata pantai labuhan haji sebesar Rp. 12,5 Milyar.
12. Pembebasan tanah untuk penataan obyek wisata di labuhan haji, pelebaran jalan Sekarteja – Pancor dan lokasi pasar tradisional kuliner Kelayu Utara, Selatan dan Jorong, sebesar 42 Milyar.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2017

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 1.3.3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 1.3.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 1.3.6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 1.3.7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.3.8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 1.3.9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 1.3.10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 1.3.11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1.3.12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 1.3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 1.3.14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 1.3.15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 1.3.16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1.3.17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 1.3.18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 1.3.19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 1.3.20 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 1.3.21 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 1.3.22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.3.23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 1.3.24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 1.3.25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 1.3.26 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- 1.3.27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.3.28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 1.3.29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- 1.3.30 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
- 1.3.31 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10);
- 1.3.32 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur 2005-2025;
- 1.3.33 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

- 1.3.34 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Pihak Ketiga.
- 1.3.35 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2013-2018.
- 1.3.36 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengikatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan sarana publik dengan penganggaran tahun jamak.
- 1.3.37 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017.

BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel II.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2017

| No. | Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah | Target Tahun Anggaran Berkenaan |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 270,838,878,958.00 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 49,308,573,570.00 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 56,818,493,338.00 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 22,291,555,000.00 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 142,420,257,050.00 |
| 2 | Dana Perimbangan | 1,782,786,455,000.00 |
| 2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 100,785,788,000.00 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 1,162,763,206,000.00 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 519,237,461,000.00 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 322,725,921,267.00 |
| 3.1 | Hibah | 7,454,347,000.00 |
| 3.2 | Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lain | 62,661,810,267.00 |
| 3.3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 252,609,764,000.00 |
| 3.4 | Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lain | - |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | | 2,376,351,255,225.00 |

BAB. III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
TAHUN 2017

Kabupaten Lombok Timur memiliki Prioritas pembangunan daerah yang berisikan program dan kegiatan unggulan dengan menggunakan pendekatan politis, top down-bottom up dan lain-lain yang tertuang dalam RKPD tahun 2017. Selain itu disusun dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan misalnya :

1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur (RPJPD 2005-2025);
2. Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018;
3. Prioritas Pembangunan Nasional (RKP 2017);
4. Prioritas Provinsi NTB (RKPD Provinsi 2017);
5. Isu-isu strategis (analisis situasi daerah, aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD);
6. Evaluasi capaian kinerja RKPD Kabupaten Lombok Timur tahun-tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan profil indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Atas dasar kemampuan keuangan daerah utamanya kapasitas pendapatan daerah dan sumber pembiayaan daerah, maka pembelanjaan anggaran tersebut diutamakan untuk mendanai belanja daerah (program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah) dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dengan alokasi yang tepat dan kinerja yang terukur yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Selain mengoptimalkan sumber pendanaan melalui APBD Tahun 2017, sinergi program dari APBD Propinsi dan APBN 2017 maka upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan program-program bantuan yang langsung mengena kepada masyarakat, diantaranya :

1. Peningkatan perekonomian daerah berupa penurunan jumlah penduduk pra sejahtera, peningkatan pendapatan dan pengurangan kesenjangan, pengembangan lembaga keuangan, serta peningkatan jumlah investasi dan pelayanan perijinan dengan program-program antara lain sebagai berikut :
 - Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

- Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil menengah.
 - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
 - Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
 - Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
 - Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
 - Pengembangan destinasi pariwisata.
 - Pengembangan industri kecil dan menengah.
2. Peningkatan kualitas kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB dengan program prioritas sbb:
- Obat dan perbekalan kesehatan.
 - Upaya kesehatan masyarakat.
 - Perbaikan gizi masyarakat.
 - Pengembangan lingkungan sehat.
 - Pencegahan dan penanggulangan penyakit
 - Peningkatan pelayanan kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia.
 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
 - Keluarga berencana.
 - Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
- Pendidikan anak usia dini.
 - Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
 - Pendidikan menengah.
 - Pendidikan non formal
 - Pendidikan luar biasa
 - Peningkatan mutu pendidik dan tenaga
4. Pengembangan infrastruktur wilayah (peningkatan infrastruktur yang memadai, jaringan transportasi, efektivitas tata ruang, kualitas permukiman) dengan Program Prioritas.
- Pembangunan jalan dan jembatan

- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
 - Penyediaan dan pengelolaan air baku.
 - Pembangunan infrastruktur perdesaan.
 - Perencanaan tata ruang
 - Lingkungan sehat perumahan.
 - Perbaikan perumahan akibat bencana
 - Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
5. Pengembangan pertanian dalam arti luas (ketahanan pangan, produktivitas, kualitas dan nilai tambah, keberpihakan pada sektor pertanian).
- Peningkatan ketahanan pangan
 - Peningkatan kesejahteraan petani
 - Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.
 - Peningkatan produksi hasil peternakan.
 - Rehabilitasi hutan dan lahan.
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
 - Pengembangan budidaya perikanan.
6. Pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.
- Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
 - Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah.
 - Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
 - Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan.
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparat.
 - Pengembangan data /informasi.
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
 - Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
7. Peningkatan kualitas tenaga kerja
- Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
 - Peningkatan kesempatan kerja.
 - Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

- Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
 - Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
 - Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
9. Peningkatan keimanan, ketaqwaan dan kearifan lokal, dengan program sebagai berikut :
- Program Pengembangan Nilai Budaya
 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
10. Peningkatan keamanan, ketertiban dan toleransi antar kelompok.
- Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
 - Pengembangan wawasan kebangsaan.

BAB IV
KEBIJAKAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel. 4.1.
Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2017

| URUSAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) |
|-----------|--|------------------------------------|
| | BELANJA LANGSUNG | |
| I | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | |
| 1 | PENDIDIKAN | 33,823,412,682 |
| 01 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 33,823,412,682 |
| 2 | KESEHATAN | 174,483,919,508 |
| 02 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur | 174,483,919,508 |
| 02 | Puskesmas | |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 73,749,708,014 |
| 02 | Rumah Sakit Umum Daerah | 3,649,628,910 |
| 02 | Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) | 70,100,079,104 |
| 4 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 234,641,043,472 |
| 01 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 234,641,043,472 |
| 5 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 14,343,840,000 |
| 01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 14,343,840,000 |
| 6 | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 2,388,711,500 |
| 01 | Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri | 2,388,711,500 |
| 7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 5,493,935,900 |
| 01 | Satuan Polisi Pamong Praja | 5,493,935,900 |
| 8 | SOSIAL | 1,540,445,000 |
| 01 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1,540,445,000 |
| II | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | |
| 1 | TENAGA KERJA | 950,927,000 |
| 01 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 950,927,000 |
| 2 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 882,299,091 |
| 02 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB | 882,299,091 |

| URUSAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) |
|-----------|---|------------------------------------|
| 3 | PANGAN | 1,107,696,400 |
| 01 | Dinas Ketahanan Pangan | 1,107,696,400 |
| 4 | PERTANAHAN | 76,325,000,000 |
| 01 | Bagian Pertanahan Setda Kab. Lotim | 76,325,000,000 |
| 5 | LINGKUNGAN HIDUP | 17,833,258,498 |
| 01 | Dinas Lingkungan Hidup,Kebersihan dan tata Kota | 17,833,258,498 |
| 6 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL | 4,422,698,500 |
| 01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4,422,698,500 |
| 7 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 2,780,093,000 |
| 01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2,780,093,000 |
| 8 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 3,236,460,909 |
| 01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB | 3,236,460,909 |
| 9 | PERHUBUNGAN | 29,767,209,471 |
| 01 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 29,380,809,471 |
| 02 | UPP Labuhan Haji | 386,400,000 |
| 10 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1,609,002,376 |
| 01 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 1,609,002,376 |
| 11 | KOPERASI, USHA KECIL DAN MENENGAH | 1,230,516,500 |
| 01 | Dinas Koperasi dan UKM | 1,230,516,500 |
| 12 | PENANAMAN MODAL | 1,392,210,200 |
| 01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap | 1,392,210,200 |
| 13 | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 10,204,454,000 |
| 01 | Kepemudaan dan Olah Raga | 10,204,454,000 |
| 14 | STATISTIK | 467,617,000 |
| 01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 467,617,000 |
| 15 | PERSANDIAN | |
| 16 | KEBUDAYAAN | 325,000,000 |

| URUSAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) |
|------------|---|------------------------------------|
| 01 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 325,000,000 |
| 17 | PERPUSTAKAAN | 1,293,020,500 |
| 01 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1,293,020,500 |
| 18 | KEARSIPAN | |
| III | URUSAN PILIHAN | |
| 1 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3,724,762,511 |
| 01 | Dinas Perikanan | 3,724,762,511 |
| 2 | PARIWISATA | 15,598,943,000 |
| 01 | Dinas Pariwisata | 15,598,943,000 |
| 3 | PERTANIAN | 10,966,210,522 |
| 01 | Dinas Pertanian | 10,966,210,522 |
| 4 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 1,374,225,356 |
| 01 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1,374,225,356 |
| 5 | KEHUTANAN | |
| 6 | ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL | |
| 7 | PERDAGANGAN | 16,670,461,064 |
| 01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 16,670,461,064 |
| 8 | PERINDUSTRIAN | 1,368,633,026 |
| 01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1,368,633,026 |
| 9 | TRANSMIGRASI | 94,500,000 |
| 01 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 94,500,000 |
| IV | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG | 124,222,864,326 |
| 1 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | 124,222,864,326 |
| 01 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 26,667,490,300 |
| 02 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3,350,781,900 |
| 03 | Sekretariat Daerah | 41,233,220,460 |
| 04 | Dinas Pendapatan | 24,059,075,450 |
| 05 | Dinas Pengelolaan Keuangan Asset | 6,535,405,166 |
| 06 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 16,361,503,500 |
| 07 | Badan Kepegawaian dan Diklat | 2,868,837,550 |

| URUSAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) |
|---------------|--|--|
| 08 | Inspektorat | 3,146,550,000 |
| 09 | kecamatan | 25,056,400,000 |
| | | |
| 2 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | |
| 01 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | |
| JUMLAH | | 893,369,479,326 |

Tabel. 4.2.
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2017
(LAMPIRAN)

Tabel 4.3**Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017**

| No. | Uraian | Plafon Anggaran Sementara (Rp) |
|------------|--|---------------------------------------|
| 1. | Belanja Pegawai | 1,053,600,057,280.00 |
| 2. | Belanja Bunga | 225,847,916.00 |
| 3. | Belanja Subsidi | - |
| 4. | Belanja Hibah | 50,329,596,000.00 |
| 5. | Belanja Bantuan Sosial | 22,835,140,000.00 |
| 6. | Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa | 7,572,837,345.80 |
| 7. | Belanja Bantuan Keuangan pada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 339,078,659,599.20 |
| 8. | Belanja Tidak Terduga | 10,000,000,000.00 |

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel 5.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2017

| No. | Uraian | Plafon Anggaran Sementara (Rp) |
|----------|---|--------------------------------|
| | | |
| | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| | | |
| 1 | Penerimaan pembiayaan : | 29,068,109,193.00 |
| 1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) * | 29,068,109,193.00 |
| 1.2 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | - |
| 1.3 | Penerimaan piutang daerah | - |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 29,068,109,193.00 |
| | | |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 28,082,746,952.00 |
| 2.1 | Penyertaan modal (investasi) daerah | 18,000,000,000.00 |
| 2.2 | Pembayaran pokok utang | 10,082,746,952.00 |
| | | |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 28,082,746,952.00 |

BAB VI PENUTUP

Dokumen PPAS Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 yang telah disepakati akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Dengan tersusunnya dokumen PPAS ini diharapkan kepada pemangku kepentingan menjadikannya sebagai pedoman dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan dengan professional sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Selong, 17 November 2016

BUPATI LOMBOK TIMUR,

selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
selaku,
PIHAK KEDUA

H. MOCH. ALI BIN DACHLAN

H. M. KHAIRUL RIZAL, ST
KETUA

H. DG. PAELORI, SE
WAKIL KETUA

DRS. MUHAMMAD FADIL NA'IM
WAKIL KETUA

H. RIDWAN BAJRY, SH
WAKIL KETUA